

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
("The Company")
CONVOCAATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : Friday, 30 July 2021
Time : 01.00 PM Western Indonesian Time to Finish
Venue : Una-Una Private Lounge Lt. 25, Hotel Novotel Samator Surabaya Timur
Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut
Surabaya, Jawa Timur 60298 Indonesia

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the 2020 Annual Report of the Company including the Report on the Company's Activities and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2020 and the granting of full acquit et de charge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company's for management and supervisory actions implemented during Fiscal Year 2020.
2. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on 31 December 2020.
3. Determination of the use of Net Profit for Fiscal Year 2020.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2021.
5. Determination of Salaries and Allowances for members of the Company's Board of Directors and Salaries or Honorarium and Allowances for members of the Company's Board of Commissioners for Fiscal Year 2021.
6. Approval of the pledge of a portion of the Company's assets as collateral (as the case may be) to secure the loans to be obtained by the Company from banks or other financial institutions.
7. Approval of changes and/or reassignment in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
8. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration I Aneka Gas Industri Bonds Phase III of 2019 and Shelf Registration I Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase III of 2019 as of 30 June 2020.
9. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase II of 2020, and Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase II of 2020 as of 31 December 2020.

Explanation of the AGMS Agenda:

First Agenda:

Approval of the 2020 Annual Report of the Company including the Report on the Company's Activities and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2020 and the granting of full acquit et de charge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company's for management and supervisory actions implemented during Fiscal Year ending on December 31, 2020 to the extent that such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year 2020.

Second Agenda:

Approval and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2020 which have been audited.

Third Agenda:

Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year 2020 consisting of :

- a. A certain amount to be allocated to increase general reserves;
- b. A certain amount will be used as cash dividends to be distributed to the shareholders of the Company according to the applicable schedule and regulations; and/or
- c. Remaining amount will be used as retained earnings to support the Company's business development.

Fourth Agenda:

Granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant/Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year and to delegate authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.

Fifth Agenda:

- a. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, fees and allowances of members of the Board of Directors for the 2021 Fiscal Year.
- b. To authorize the Major Shareholders to determine the honorarium and other allowances for the Company's Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year.

Sixth Agenda:

In accordance with the provisions of Article 16 paragraph 11 letter (b) of the Company's Articles of Association, to guarantee the debt of all or most of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in (1) one transaction or more, whether related to each other or not and the transaction referred to is a transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, the Board of Directors is required to obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

Seventh Agenda:

Approve changes and/or reassignment in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company in connection with the expiration of the term of office and/or reappointment of certain members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Eighth Agenda:

Reporting the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration I Aneka Gas Industri Bonds Phase III of 2019 and Shelf Registration I Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase III of 2019 as of 30 June 2020 to shareholders as a fulfillment of POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering.

Ninth Agenda:

Reporting the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase I of 2020, Shelf Registration II Aneka Gas Industri Bonds Phase II of 2020, and Shelf Registration II Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah Phase II of 2020 as of 31 December 2020 to shareholders as a fulfillment of the provisions of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering.

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and this invitation acts as an official invitation to the Shareholders. This convocation can also be seen on the Company's website (<https://anekagas.com/>), on the Indonesian Stock Exchange's website and on the eASY.KSEI application.

2. The meeting is held with reference to the Republic of Indonesia Financial Services Authority ("POJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Organization of the General Meeting of Shareholders for Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK 16/2020").
3. Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company and/or shareholders of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on 7 July 2021 until 16.00 WIB.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
5. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.
6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.
10. Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance list and show original proofs of identity.
11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
 - a. **Registration Process**
 - i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas

through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

- iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
 - vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i - iv, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
- b. Electronic Statements or Opinions Submission Process**
- i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the 'General Meeting Flow Text' status is written as "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The mechanism of handling questions and / or opinions through 'Electronic Opinion' screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
 - iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.
- c. Voting Process**
- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
 - ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i - iii, are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting time, a "Voting for Agenda item no [] has started" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.
 - iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. The Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas (with a maximum of five minutes per Meeting agenda) as elaborated in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
- d. Live Broadcast of The Meeting**

- i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 9 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v.
 - iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
 - iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
 - v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.
12. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, namely conventional power of attorney which can be obtained through the Company's website (<http://anekagas.com/>) or through eProxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through the KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - **Conventional power of attorney**

Conventional power of attorney letters are to be attached with voting results and be submitted to corsec@anekagas.com or to Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom's office which is located at Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta, Jakarta 10120. All power of attorneys must be received by the Company no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting at 16.00 WIB the latest through the Securities Administration Bureau office of PT Datindo Entrycom during working hours.
 - **eProxy through eASY.KSEI**

Shareholders can assign general or special power of attorney. The power of attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company or is the custodian bank of the Shareholders.
13. The notary, assisted by PT Datindo Entrycom, will check and count the votes for each meeting agenda and in each decision making on the said meeting agenda, including the votes submitted by the Shareholders to the Company or PT Datindo Entrycom.
14. Shareholders representing limited liability companies, cooperatives or foundations are required to bring and submit a photocopy of their articles of association.
15. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are required to follow safety and health protocols imposed by the Company, including the limitations on the number of meeting participants. The protocols established by the Company for the Meeting include:

- a. For the safety and health of all parties, the Company requires every Shareholder or representing proxies who will be present, at their own expense to have a Health Certificate Free from COVID-19 obtained from a doctor in a hospital, health center or clinic in the form of a throat swab test (PCR test) with negative results for a maximum period of 1 (one) day before the Meeting.
 - b. The quota for physical attendance in the meeting room is 30 people including representatives from the Company and Meeting Supporters and will be administered under the first come first serve principle.
 - c. Use an N95/KN95/medical mask and follow the direction of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting venue, during and after the meeting.
 - d. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (more than 37.3°C).
 - e. Shareholders or their proxies who are sick, although having a body temperature within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting venue.
 - f. At the time of registration, it is mandatory to submit a health declaration form containing health information which can be downloaded on the Company's website.
 - g. If Shareholders or their proxies appear to have illness or appear to have symptoms (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room.
 - h. The Company will announce again if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding handling and control procedures to prevent the spread of COVID-19.
16. Material related to the agenda of the Meeting is available to Shareholders and can be downloaded on the Company's website (<http://www.anekagas.com/>) as well as via the eASY.KSEI platform from the date of this convocation. The Company does not provide hardcopy or softcopy materials for the Meeting, and only provides a QR Code to access the Company's website and information on the website address where the meeting agenda materials are available. Shareholders are encouraged to download the Annual Report on the Company's website because it is an effort to control the risk of the spread of COVID-19.
17. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at the latest at 12.30 PM Western Indonesian Time or 30 minutes before the start of the Meeting, to facilitate the arrangement and order of the Meeting.

Jakarta, 8 July 2021
Board of Directors

**PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 30 Juli 2021
Waktu : 13.00 bbwi – selesai
Tempat : Una-Una Private Lounge Lt. 25, Hotel Novotel Samator Surabaya Timur
Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut Surabaya, Jawa Timur
60298 Indonesia

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
6. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perusahaan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perusahaan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya.
7. Persetujuan perubahan dan/atau penetapan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 per 30 Juni 2020.
9. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 per 31 Desember 2020.

Penjelasan Acara RUPST:

Acara Pertama:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020.

Acara Kedua:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit.

Acara Ketiga:

Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 untuk:

- a. Sejumlah tertentu sebagai cadangan;
- b. Sejumlah tertentu dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
- c. Sejumlah tertentu dibagikan sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Acara Keempat:

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Acara Kelima:

- a. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
- b. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Acara Keenam:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam (1) satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, maka Direksi wajib untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Acara Ketujuh:

Menyetujui perubahan dan/atau penetapan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tertentu.

Acara Kedelapan:

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 per 30 Juni 2020 kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Acara Kesembilan:

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 per 31 Desember 2020 kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://anekagas.com/>), di situs Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi**
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. []”.
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting**
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no

[] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan *fitur allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) *Mozilla Firefox*.
12. Perseroan mempersiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<https://anekagas.com/>) atau melalui eProxy yang dapat diakses secara elektronik diplatform eASY.KSEI melalui situs KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

● **Surat kuasa konvensional**

Yang telah dilengkapi bersama pemilihan suara dapat disampaikan ke corsec@anekagas.com atau kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120. Semua surat kuasa harus sudah diterima Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom selama jam kerja.

- **eProxy melalui eASY.KSEI**
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank kustodian dari Pemegang Saham.
13. Notaris dibantu dengan PT Datindo Entrycom, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan maupun PT Datindo Entrycom.
 14. Pemegang Saham yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau yayasan diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya.
 15. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan oleh Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:
 - a. Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasa yang akan hadir secara hadir, dengan biayanya sendiri untuk memiliki Surat Keterangan Sehat Bebas dari COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik berupa pemeriksaan tes usap tenggorokan (PCR test) dengan hasil negatif pada periode maksimum 1 (Satu) hari sebelum Rapat.
 - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first serve* sebanyak 30 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat.
 - c. Menggunakan masker N95/KN95/medis dan mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, pada saat Rapat maupun setelah Rapat berakhir.
 - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C).
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - g. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau kuasanya terlihat memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penularan COVID-19.
 16. Bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para Pemegang Saham dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<http://www.anekagas.com/>) maupun via aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, dan hanya menyediakan QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia. Pemegang Saham dihimbau untuk mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan dikarenakan sebagai upaya pengendalian risiko penyebaran COVID-19.
 17. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat pukul 12.30 bbwi atau 30 menit sebelum dimulainya Rapat, untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat.

Jakarta, 08 Juli 2021
Direksi Perseroan